

Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Ryzkya Amanda Putri^{1*}, Aminah², Auliya Rochman³

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia

*amandaputiryzkya@gmail.com

ABSTRACT

Following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 as reaffirmed by Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, the execution of fiduciary security under Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security has undergone a fundamental change, as it can no longer be carried out unilaterally. This study aims to analyze the regulation and mechanism of fiduciary security execution by financing institutions and to examine its juridical implications after the issuance of these decisions. The research employs a normative juridical method with a statutory approach and systematic analysis of positive legal norms. The findings indicate that execution now requires an agreement on default or must proceed through judicial mechanisms if the debtor objects, thereby strengthening debtor protection while demanding greater legal certainty and effectiveness of creditors' executorial rights.

Keywords: *Fiduciary Security Execution; Financing Institutions; Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.*

ABSTRAK

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami perubahan mendasar karena tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan serta mengkaji implikasi yuridisnya setelah berlakunya putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis sistematis terhadap norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai wanprestasi atau harus melalui mekanisme peradilan apabila debitur keberatan, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi debitur sekaligus menuntut kepastian dan efektivitas hak eksekutorial kreditur..

Kata Kunci: *Eksekusi Jaminan Fidusia; Lembaga Pembiayaan, Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu langkah strategis yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan komprehensif, mencakup seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna merealisasikan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Orientasi pembangunan tersebut tidak semata-mata terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terwujudnya kesejahteraan yang merata serta berkeadilan sosial. Sejalan dengan semakin berkembangnya dinamika perekonomian nasional, sektor

jasa keuangan menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari bertambahnya jumlah dan intensitas kegiatan lembaga pembiayaan serta perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, yang menawarkan beragam produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumen, sewa guna usaha (*leasing*), dan berbagai layanan perbankan lainnya. Dalam implementasinya, perjanjian pembiayaan tersebut umumnya diikuti dengan pembebanan jaminan fidusia atas objek tertentu sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus sebagai sarana pengendalian risiko dalam hubungan hukum pembiayaan.

Pada era modern yang ditandai dengan tingginya dinamika aktivitas ekonomi serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan, keberadaan lembaga jaminan dalam perjanjian kredit menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Lembaga jaminan tersebut memiliki peran penting sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus sebagai instrumen yang menjamin kepastian pemenuhan kewajiban pembayaran utang dalam hubungan hukum pembiayaan. Salah satu jenis jaminan yang paling dominan digunakan dalam praktik pembiayaan di Indonesia adalah jaminan fidusia. Secara konseptual, fidusia dapat dipahami sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilandasi asas kepercayaan, dengan ketentuan bahwa objek yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan debitur. Ciri khas ini membedakan jaminan fidusia dari lembaga jaminan kebendaan lainnya, karena tidak mensyaratkan adanya penyerahan secara fisik atas benda yang dijadikan jaminan kepada kreditur.

Keunggulan jaminan fidusia terletak pada sifatnya yang fleksibel dan mudah diterapkan dalam praktik pembiayaan. Melalui mekanisme ini, debitur tetap dapat memanfaatkan benda yang dijaminkan untuk menunjang kegiatan usaha atau aktivitas ekonominya. Kondisi tersebut menjadikan fidusia sangat relevan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memerlukan akses pembiayaan, namun tidak memungkinkan untuk menyerahkan objek jaminan secara nyata kepada kreditur, oleh karena itu, jaminan fidusia tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengamanan piutang kreditur, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi produktif (Snak, Banu & Rade, 2025).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang didasarkan pada asas kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik semula. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam konstruksi hukum fidusia terjadi perpindahan hak secara yuridis, namun tidak diikuti dengan penyerahan fisik objek jaminan kepada kreditur. Selanjutnya, jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta atas benda tidak bergerak tertentu, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut UUHT). Objek yang dijaminakan tersebut tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia dan dipergunakan sebagai agunan untuk menjamin pelunasan utang tertentu. Dalam hubungan hukum ini, Penerima Fidusia memperoleh hak yang bersifat preferen dibandingkan kreditur lainnya, sehingga berhak untuk didahulukan dalam pemenuhan piutangnya apabila debitur melakukan wanprestasi.

Guna menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang dibebani jaminan fidusia, pemerintah menetapkan (UUJF). Peraturan ini mengatur secara menyeluruh mengenai prosedur pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia, pemenuhan syarat formil dan materiil, penerbitan sertifikat jaminan fidusia, serta kekuatan hukum berikut mekanisme penyelesaian apabila debitur melakukan wanprestasi. Salah satu pengaturan yang bersifat esensial dalam UUJF berkaitan dengan status sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Sertifikat tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menempatkannya setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Konsekuensinya, apabila debitur cidera janji, kreditur selaku Penerima Fidusia dapat melaksanakan eksekusi atas objek jaminan tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke pengadilan, sepanjang pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indriyanti, 2025).

Secara konseptual, pembiayaan (*financing*) dapat dipahami sebagai penyediaan dana atau pengalokasian modal yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh pihak yang bersangkutan maupun oleh pihak lain. Dalam sistem keuangan, pembiayaan memegang peranan strategis karena menjadi sarana utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan permodalan bagi pelaku usaha dan masyarakat secara luas. Merujuk pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), pembiayaan berdasarkan prinsip syariah diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak yang menerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai imbalan atau mekanisme bagi hasil sesuai prinsip syariah. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan pembiayaan lahir dari kesepakatan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan melalui penyediaan dana atau barang modal. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan seringkali menyediakan benda bergerak yang diperlukan oleh konsumen, seperti kendaraan bermotor maupun

mesin industri, yang secara administratif dicatat atas nama konsumen selaku debitur. Sebagai konsekuensi atas pemberian fasilitas tersebut, debitur berkewajiban menyerahkan jaminan kepada kreditur, yang pada umumnya dibebankan dalam bentuk jaminan fidusia.

Dalam praktik pembiayaan, lembaga pembiayaan umumnya menyediakan benda bergerak yang diperlukan konsumen, seperti kendaraan bermotor atau mesin industri, yang secara administratif dicatat atas nama konsumen selaku debitur (penerima kredit). Sebagai konsekuensi atas fasilitas yang diberikan, debitur kemudian membebani barang tersebut dengan jaminan fidusia kepada kreditur. Melalui mekanisme ini, hak kepemilikan secara yuridis dialihkan sebagai bentuk jaminan, sementara penguasaan fisik atas objek tetap berada pada debitur. Dalam kerangka tersebut, jaminan dipahami sebagai sarana yang memberikan kepastian serta rasa aman bagi kreditur atas pelunasan utang yang telah disalurkan. Jaminan dapat timbul karena ketentuan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kesepakatan para pihak. Secara hukum, perjanjian jaminan memiliki sifat aksesoir, artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok yang menimbulkan hubungan utang-piutang. Dengan demikian, eksistensi dan keberlakuan jaminan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok yang menjadi dasar lahirnya kewajiban pembayaran utang tersebut (Nst, & Kamello, 2024).

Perjanjian merupakan salah satu sumber utama lahirnya perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Melalui kesepakatan tersebut, masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama. Wanprestasi pada dasarnya dapat dimaknai sebagai bentuk tidak terpenuhinya kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan, baik karena sama sekali tidak memenuhi kewajiban, memenuhi tetapi terlambat, maupun melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan isi perjanjian. Keadaan ini dapat timbul akibat unsur kesengajaan ataupun kelalaian, sepanjang mengakibatkan prestasi yang telah disepakati antara kreditur dan debitur tidak terlaksana sebagaimana mestinya (Hertanto & Djajaputra, 2024).

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Pelanggaran tersebut dapat berbentuk tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, pemenuhan yang terlambat, ataupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Secara teoretis, wanprestasi dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Wanprestasi total terjadi apabila debitur sama sekali tidak menjalankan prestasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, wanprestasi sebagian terjadi apabila debitur melaksanakan kewajibannya, namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya terpenuhi atau tidak sesuai dengan isi dan maksud perjanjian yang telah disepakati.

Dalam keadaan wanprestasi, pihak yang pada umumnya mengalami kerugian adalah kreditur sebagai pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi. Untuk menyatakan bahwa debitur telah lalai dan menimbulkan kerugian, diperlukan adanya peringatan atau penagihan (somasi) yang secara tegas menuntut agar prestasi segera dipenuhi sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Somasi tersebut berfungsi sebagai bentuk kehati-hatian hukum sekaligus sebagai dasar untuk menilai adanya kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya (Artati, 2025).

Dalam konteks jaminan fidusia, muncul persoalan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penerima Fidusia (kreditur) apabila Pemberi Fidusia (debitur) melakukan wanprestasi. Keadaan wanprestasi tersebut timbul ketika debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada saat utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur. Dalam kondisi demikian, Penerima Fidusia berhak melakukan eksekusi atas objek jaminan sebagai bentuk realisasi haknya untuk memperoleh pelunasan piutang. Kewenangan eksekusi ini merupakan konsekuensi dari kedudukan preferen yang melekat pada jaminan fidusia, yang memberikan hak kepada kreditur untuk menjual atau mengambil pelunasan dari benda yang dijaminan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, eksekusi jaminan fidusia dapat dipandang sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati (Palapa, 2020).

Dalam praktiknya, wanprestasi oleh debitur kerap terjadi dalam perjanjian pembiayaan, khususnya pada lembaga pembiayaan multiguna. Bentuk wanprestasi yang umum ditemukan antara lain keterlambatan pembayaran angsuran maupun kegagalan memenuhi kewajiban pelunasan (gagal bayar). Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong lembaga pembiayaan sebagai kreditur untuk menempuh upaya hukum berupa eksekusi terhadap objek jaminan yang telah diperjanjikan, guna memulihkan piutang dan meminimalkan kerugian yang timbul.

Dinamika pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia semakin kompleks setelah adanya putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan eksekutorial dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Putusan tersebut pada prinsipnya menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sehingga dalam kondisi tertentu diperlukan mekanisme melalui pengadilan. Penafsiran konstitusional tersebut menimbulkan isu hukum dalam ranah penelitian normatif, khususnya terkait adanya potensi kekaburan norma (*vagueness of norm*) mengenai parameter kesepakatan wanprestasi dan batasan “keberatan” debitur dalam praktik eksekusi. Selain itu, terdapat indikasi konflik norma antara ketentuan Pasal 15 UU Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial langsung terhadap sertifikat jaminan fidusia dengan

penafsiran Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan keterlibatan pengadilan dalam kondisi tertentu. Lebih lanjut, perubahan konstruksi eksekusi tersebut juga memunculkan dugaan kekosongan hukum (*legal vacuum*) mengenai prosedur teknis pelaksanaan eksekusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait mekanisme pembuktian wanprestasi dan tata cara permohonan eksekusi ke pengadilan yang belum diatur secara rinci dalam peraturan pelaksana. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif masih terdapat problematika harmonisasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, yang berdampak pada perlindungan hukum baik bagi kreditur sebagai Penerima Fidusia maupun debitur sebagai Pemberi Fidusia, oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis normatif untuk mengkaji apakah telah terjadi kekosongan hukum, kekaburan norma, atau konflik norma dalam pengaturan dan implementasi eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang berorientasi pada terwujudnya keadilan. Prinsip ini menuntut agar hukum diterapkan dan ditegakkan secara konsisten terhadap setiap perbuatan hukum, tanpa membedakan status, kedudukan, maupun identitas subjek hukum. Dengan demikian, asas kepastian hukum menghendaki adanya norma yang jelas, tegas, dan dapat diberlakukan secara tetap, serta pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. (Julyano, & Sulistyawan, 2019).

Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap individu mampu memahami serta memprediksi konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukannya. Melalui adanya aturan yang terstruktur dan dapat diakses, masyarakat memiliki pedoman dalam menentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dengan demikian, kepastian hukum berperan sebagai landasan normatif yang memberikan arah yang jelas bagi masyarakat dalam bertindak, sekaligus menjamin perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi elemen esensial dalam mewujudkan sistem hukum yang kredibel, akuntabel, dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang mengangkat tema serupa dengan penelitian ini. Salah satunya adalah artikel yang ditulis oleh Andalusia berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 di Sumatera Barat”. Artikel tersebut mengkaji efektivitas peralihan objek benda dalam jaminan fidusia berdasarkan penetapan pengadilan, serta menganalisis implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perspektif kepastian hukum (Andalusia, 2025).

Selanjutnya, terdapat artikel yang ditulis oleh Ronson Parlindungan Simanullang, Sri Menda Sinulingga, dan Riana Wulandari berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor: 2/PUU-XIX/2021”. Penelitian tersebut membahas pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia serta mengevaluasi dampak yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap mekanisme eksekusi yang berlaku (Simanullang, Sinulingga & Wulandari, 2026).

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, artikel ini secara khusus memfokuskan kajian pada pengaturan dan mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi yuridis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dalam konteks hubungan hukum antara debitur dan lembaga pembiayaan pasca putusan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki distingsi yang terletak pada fokus analisis terhadap praktik eksekusi oleh lembaga pembiayaan serta konsekuensi normatif yang ditimbulkannya dalam perspektif kepastian hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah membawa perubahan mendasar terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebagaimana sebelumnya dipahami berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi atau apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dengan demikian, titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi dapat dimaknai sebagai dasar untuk melakukan eksekusi langsung dalam setiap keadaan tanpa mekanisme kontrol yudisial.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan lembaga pembiayaan yang melaksanakan eksekusi secara langsung dengan berlandaskan sertifikat jaminan fidusia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan implementasinya di lapangan. Sejumlah penelitian sebelumnya cenderung membahas kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia secara normatif, namun belum secara komprehensif mengkaji implikasi konkret putusan tersebut terhadap praktik eksekusi oleh lembaga pembiayaan serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini Adalah: 1. Bagaimana pengaturan dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?; dan 2. Bagaimana Implikasi Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan

mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan; dan Implikasi yuridis pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia setelah berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, maupun putusan pengadilan (Hakim, 2025). Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, yakni mengatur mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh subjek hukum. Metodologi yang digunakan termasuk dalam kategori penelitian doktrinal, yang menempatkan hukum sebagai seperangkat kaidah tertulis yang menjadi pedoman dalam menilai dan menentukan tindakan yang dianggap patut menurut hukum (Widiarty, 2024).

Secara spesifik, penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan melakukan penelaahan secara komprehensif terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami konstruksi norma, sinkronisasi antar peraturan, serta relevansinya terhadap permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan kerangka hukum positif guna memperoleh argumentasi hukum yang tepat, logis, dan sesuai dengan fokus penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Lembaga Pembiayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Pembiayaan multiguna, yang sering dipahami sebagai pinjaman dengan jaminan, merupakan salah satu bentuk fasilitas pembiayaan yang banyak diminati masyarakat ketika memerlukan dana dalam jumlah cukup besar dalam waktu relatif singkat, terutama untuk kebutuhan yang bersifat mendesak. Dalam mekanisme ini, debitur berkewajiban menyerahkan aset tertentu sebagai agunan, seperti BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat hak atas tanah dan/atau bangunan. Perkembangan teknologi di sektor keuangan juga berkontribusi terhadap semakin luasnya akses terhadap pembiayaan multiguna. Saat ini, berbagai perusahaan financial technology (*fintech*) menyediakan layanan pembiayaan dengan prosedur yang lebih cepat dan sederhana, baik melalui sistem konvensional maupun berbasis daring (*online*). Kemudahan tersebut menghadirkan alternatif sumber pendanaan di luar lembaga keuangan tradisional (Rahma, 2023). Secara umum, pembiayaan multiguna dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, antara lain keperluan rumah tangga,

renovasi tempat tinggal, pembelian kendaraan bermotor, hingga pembiayaan kegiatan atau acara tertentu. Fasilitas ini dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada lembaga keuangan, baik perbankan, pegadaian, maupun lembaga keuangan nonbank lainnya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Soleh & Qarni, 2023).

Secara umum, tujuan pembiayaan memiliki dua fungsi pokok yang saling berhubungan, yaitu *profitability* dan *safety*. *Profitability* berkaitan dengan orientasi untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran dana, baik dalam bentuk margin, bagi hasil, maupun bentuk imbal hasil lainnya sesuai dengan prinsip yang diterapkan. Dalam pembiayaan berbasis syariah, keuntungan tersebut diperoleh melalui mekanisme bagi hasil atas kegiatan usaha yang dijalankan bersama nasabah. Sementara itu, *safety* menitikberatkan pada aspek keamanan dana atau fasilitas pembiayaan yang diberikan. Prinsip ini menghendaki adanya jaminan bahwa dana yang disalurkan dapat kembali sesuai dengan kesepakatan, sehingga potensi risiko kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Terpenuhinya aspek keamanan tersebut menjadi prasyarat agar tujuan memperoleh keuntungan dapat dicapai secara optimal tanpa hambatan yang berarti.

Secara lebih khusus, pembiayaan multiguna ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumtif maupun jasa melalui penyediaan dana pinjaman, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Skema ini memberikan solusi bagi masyarakat yang memerlukan dana, namun belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran secara sekaligus. Pembiayaan multiguna umumnya disusun dengan sistem pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu tertentu, sehingga beban pembayaran menjadi lebih ringan dan terjangkau bagi debitur (Andriani & Firman, 2023).

Dalam perjanjian yang dibebani jaminan fidusia, apabila debitur melakukan wanprestasi, mekanisme pelaksanaan eksekusinya diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUJF. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal debitur cidera janji, Penerima Fidusia berwenang untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Pengaturan tersebut tidak dapat dipisahkan dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJF yang menentukan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pencantuman irah-irah ini memberikan sifat eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, sehingga kedudukannya dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam praktik pembiayaan, wanprestasi yang dilakukan debitur seringkali muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran angsuran maupun terjadinya kredit macet akibat ketidakmampuan debitur untuk melanjutkan kewajiban pembayaran. Keadaan tersebut dikategorikan sebagai ingkar janji karena debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam

perjanjian pembiayaan multiguna. Dalam kaitannya dengan jaminan fidusia, penyelesaian atas kondisi wanprestasi tersebut berpedoman pada ketentuan UUJF sebagai landasan hukum dalam pelaksanaannya.

Secara normatif, UUJF mengatur bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila debitur atau Pemberi Fidusia terbukti melakukan wanprestasi (cidera janji). Mekanisme pelaksanaan eksekusi tersebut diatur dalam Pasal 29 UUJF, yang pada prinsipnya menyediakan tiga alternatif cara eksekusi, yaitu: a. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan melalui mekanisme pengadilan, baik dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri maupun melalui pemberian fiat eksekusi, karena sertifikat fidusia dipandang memiliki kekuatan mengikat layaknya putusan inkracht; b. Penjualan objek jaminan melalui lelang umum, yang dilakukan oleh Penerima Fidusia. Hasil penjualan tersebut kemudian digunakan untuk melunasi piutang kreditur; dan c. Penjualan di bawah tangan, yang dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia apabila cara tersebut dipandang mampu menghasilkan harga tertinggi dan menguntungkan kedua belah pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan hanya dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan sejak pemberitahuan tertulis kepada para pihak terkait, serta setelah diumumkan sekurang-kurangnya melalui dua surat kabar lokal (Snak, Banu & Rade, 2025).

Di samping mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi, UUJF juga menetapkan kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk menyerahkan objek jaminan guna kepentingan eksekusi apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi. Kewajiban tersebut merupakan konsekuensi hukum dari adanya pembebanan jaminan fidusia sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak Penerima Fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Pada dasarnya, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilaksanakan melalui mekanisme pelelangan umum. Mekanisme ini dinilai sebagai cara yang paling terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, serta diharapkan mampu menghasilkan harga yang optimal. Dengan demikian, sistem tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan, tetapi juga melindungi kepentingan debitur apabila terdapat kelebihan hasil penjualan setelah dikurangi kewajiban yang harus dibayarkan.

Meskipun pada prinsipnya eksekusi dilakukan melalui pelelangan umum, undang-undang tetap memberikan ruang untuk melakukan penjualan di bawah tangan apabila pelelangan diperkirakan tidak mampu menghasilkan harga yang optimal. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut harus didasarkan pada persetujuan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia serta memenuhi persyaratan prosedural yang telah ditetapkan, termasuk mengenai tenggang waktu dan kewajiban

pemberitahuan. Dengan demikian, fleksibilitas dalam mekanisme eksekusi tetap dilaksanakan dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pihak (Snak, Banu & Rade, 2025).

Selanjutnya, Pasal 30 UUFJ menegaskan bahwa Pemberi Fidusia wajib menyerahkan objek jaminan pada saat eksekusi dilaksanakan. Kewajiban ini merupakan konsekuensi yuridis dari terjadinya wanprestasi sekaligus bagian dari pemenuhan hak Penerima Fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui benda yang telah dibebani jaminan. Apabila debitur menolak menyerahkan objek tersebut, Penerima Fidusia berhak mengambilnya secara langsung. Dalam praktiknya, kreditur juga dapat memohon bantuan aparat atau pihak berwenang guna menjamin ketertiban dan kelancaran proses eksekusi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta memastikan efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum, pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada dasarnya dirancang untuk memberikan kejelasan norma, ketegasan prosedur, serta jaminan perlindungan hak bagi para pihak. Ketentuan Pasal 15, Pasal 29, dan Pasal 30 UUFJ secara sistematis mengatur syarat terjadinya wanprestasi, mekanisme eksekusi, serta kewajiban penyerahan objek jaminan oleh Pemberi Fidusia. Secara normatif, struktur pengaturan ini mencerminkan karakteristik kepastian hukum, yakni adanya norma yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi penerapannya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan mendasar terhadap pemaknaan titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi atau apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah terjadinya pergeseran pola eksekusi dari model *parate executie* yang bersifat langsung menjadi mekanisme yang, dalam kondisi tertentu, memerlukan campur tangan pengadilan.

Ditinjau dari perspektif kepastian hukum, situasi ini melahirkan dua dimensi analisis. Pertama, dimensi perlindungan hukum bagi debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperkuat kepastian hukum dalam arti memberikan jaminan atas perlindungan hak konstitusional debitur, terutama untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses eksekusi. Kepastian hukum dalam konteks ini dipahami sebagai keharusan bahwa setiap tindakan eksekusi dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah, proporsional, dan tidak melanggar hak atas perlindungan hukum. Kedua, dimensi kepastian bagi kreditur. Di sisi lain, perubahan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik, khususnya apabila tidak terdapat batasan yang tegas

mengenai kriteria “kesepakatan wanprestasi” dan “penyerahan secara sukarela”. Apabila lembaga pembiayaan tetap melakukan eksekusi langsung tanpa melalui mekanisme peradilan, dapat timbul ketidaksinkronan antara norma konstitusional pascaputusan dan praktik di lapangan, yang berimplikasi pada ambiguitas penerapan hukum serta potensi lahirnya sengketa baru.

Dengan demikian, dalam kerangka Teori Kepastian Hukum, persoalan eksekusi jaminan fidusia pascaputusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan dinamika antara kepastian prosedural dan perlindungan hak. Kepastian hukum tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai kemudahan eksekusi bagi kreditur, tetapi juga sebagai jaminan keseimbangan dan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara norma undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan praktik implementasinya guna mewujudkan konsistensi penegakan hukum yang menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara simultan.

2. Implikasi Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Lembaga jaminan kebendaan pada dasarnya dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus memastikan kepastian bagi kreditur atas pelunasan piutang yang lahir dari suatu perikatan. Dalam kerangka tersebut, dikenal pranata *parate executie*, yakni mekanisme yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat padanya. Secara konseptual, jaminan dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur guna menumbuhkan kepercayaan bahwa kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum yang dapat dinilai dengan sejumlah uang akan dipenuhi sebagaimana diperjanjikan. Keberadaan jaminan tidak semata-mata berfungsi sebagai sarana pengamanan piutang, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat kedudukan hukum kreditur dalam menjamin terpenuhinya prestasi yang telah disepakati (Pangaribuan, 2025).

Pranata *parate executie* dalam jaminan fidusia secara normatif diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF, yang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia berwenang untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan perdata melalui proses peradilan. Lebih lanjut, dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJF ditegaskan bahwa salah satu ciri utama jaminan fidusia adalah adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ketika debitur melakukan wanprestasi. Kemudahan ini diwujudkan melalui mekanisme *parate executie*, yang memungkinkan kreditur mengeksekusi objek jaminan secara lebih efektif dan efisien. Pengaturan tersebut merupakan konsekuensi logis dari tujuan pembentukan

lembaga jaminan kebendaan, yakni memberikan perlindungan hukum yang kuat sekaligus kedudukan yang diutamakan (preferen) kepada kreditur dalam memperoleh pelunasan atas piutangnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mengabulkan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) UUJF yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Putusan tersebut berangkat dari fakta praktik di lapangan yang menunjukkan bahwa eksekusi objek jaminan seringkali dilakukan secara sepihak oleh kreditur selaku Penerima Fidusia dengan bertumpu pada titel eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Praktik semacam ini dipandang berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang serta mengesampingkan hak-hak debitur, khususnya terkait penentuan adanya wanprestasi dan proses penyerahan objek jaminan. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menekankan pentingnya penafsiran yang konstitusional terhadap ketentuan tersebut guna menjamin keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur, sekaligus mencegah pelaksanaan eksekusi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa praktik eksekusi sepihak oleh kreditur berpotensi dilakukan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, termasuk melalui tekanan fisik maupun psikis terhadap debitur. Tindakan tersebut dipandang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia serta asas keadilan, karena kerap dilaksanakan tanpa prosedur hukum yang memadai dan tanpa memberikan kesempatan yang proporsional bagi debitur untuk membela hak-haknya. Melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang dimaknai bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan melalui mekanisme serta prosedur hukum yang setara dengan pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 juga memberikan penafsiran terhadap frasa “cidaera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF. Mahkamah menegaskan bahwa norma tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dimaknai bahwa penentuan adanya cidaera janji tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui mekanisme hukum yang secara sah menyatakan telah terjadinya wanprestasi. Penafsiran ini menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia serta mencegah terjadinya dominasi sepihak dalam hubungan kontraktual. Putusan tersebut menimbulkan beragam tanggapan

dan kritik, khususnya dari kalangan kreditur yang berpendapat bahwa pembatasan terhadap pelaksanaan *parate executie* dapat mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen pengamanan piutang. Atas dasar itu, diajukan kembali permohonan pengujian materiil yang kemudian diperiksa dan diputus melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dalam putusan terakhir tersebut, Mahkamah pada prinsipnya tetap mempertahankan pendirian hukumnya sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia melalui Pengadilan Negeri bukan merupakan kewajiban dalam setiap situasi, melainkan menjadi alternatif yang ditempuh apabila tidak terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur, baik mengenai adanya wanprestasi maupun terkait penyerahan objek jaminan secara sukarela. Dengan demikian, apabila para pihak telah sepakat mengenai terjadinya cidera janji dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan tanpa paksaan, eksekusi tetap dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan. Konsekuensi dari putusan tersebut adalah bahwa penentuan adanya cidera janji serta dapat atau tidaknya eksekusi dilakukan pada tahap awal sangat bergantung pada sikap dan persetujuan debitur. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat *erga omnes*, yakni berlaku umum dan mengikat seluruh pihak, tidak terbatas hanya pada para pihak yang mengajukan permohonan, oleh karena itu, putusan tersebut wajib dipatuhi oleh setiap subjek hukum dan lembaga negara dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia

Dengan karakter *erga omnes* yang melekat padanya, seluruh pertimbangan hukum dan amar dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagaimana dipertegas kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 harus dipahami sebagai norma hukum yang berlaku dan mengikat secara umum. Konsekuensinya, perubahan penafsiran terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUF membawa dampak langsung terhadap praktik pelaksanaan *parate executie* dalam jaminan fidusia. Penafsiran konstitusional tersebut berimplikasi pada pembatasan kewenangan kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak. Hak untuk melakukan eksekusi tanpa melalui proses peradilan hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Sebaliknya, apabila debitur menyatakan keberatan atau tidak mengakui adanya cidera janji, maka pelaksanaan eksekusi wajib ditempuh melalui mekanisme yang setara dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kondisi tersebut pada praktiknya memang berpotensi menimbulkan ruang ketidakpastian bagi kreditur. Debitur dapat memanfaatkan konstruksi putusan konstitusional dengan menolak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Akibatnya, kreditur harus menempuh mekanisme melalui Pengadilan Negeri, bahkan dalam praktik tidak jarang didahului dengan gugatan perdata untuk memperoleh putusan yang menyatakan secara sah telah terjadinya

wanprestasi. Situasi ini secara relatif mengurangi efektivitas dan karakter cepat (*summary execution*) yang semula menjadi ciri utama *parate executie* dalam sistem jaminan fidusia berdasarkan UUJF.

Dalam konteks demikian, strategi preventif menjadi sangat penting. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah merumuskan klausula perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia secara lebih komprehensif, jelas, dan terukur sejak awal. Perumusan tersebut idealnya mencakup: a. Parameter wanprestasi yang objektif dan terukur, misalnya keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu tertentu, pelanggaran kewajiban pemeliharaan objek jaminan, pengalihan tanpa persetujuan, atau kondisi lain yang secara limitatif disepakati sebagai bentuk cidera janji; b. Mekanisme pemberitahuan (somasi) yang tegas, termasuk tata cara, jangka waktu, dan akibat hukum apabila tidak dipenuhi; c. Kesepakatan eksplisit mengenai penyerahan sukarela, yang menegaskan komitmen debitur untuk menyerahkan objek jaminan apabila parameter wanprestasi terpenuhi; dan d. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa, termasuk forum dan prosedur yang disepakati untuk menentukan adanya wanprestasi apabila terjadi perbedaan pendapat.

Kejelasan dan ketegasan klausula ini diharapkan mampu meminimalkan perbedaan penafsiran di kemudian hari serta memperkuat posisi hukum para pihak apabila timbul sengketa. Dengan demikian, meskipun terdapat pembatasan terhadap pelaksanaan *parate executie* sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi, kepastian hukum tetap dapat diupayakan melalui rekayasa kontraktual yang cermat dan berimbang, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap debitur. Secara normatif, apabila tidak terdapat kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai adanya wanprestasi maupun penyerahan objek jaminan, maka pelaksanaan eksekusi wajib mengikuti tata cara eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Ketentuan tersebut antara lain termuat dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Dengan demikian, eksekusi jaminan fidusia dalam kondisi sengketa tidak lagi bersifat sepihak, melainkan tunduk pada mekanisme peradilan sebagai perwujudan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak konstitusional para pihak.

Pasca lahirnya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan yang signifikan. Mahkamah menegaskan bahwa kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi secara sepihak apabila debitur tidak mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) atau menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan eksekusi tidak dapat serta-merta didasarkan pada titel eksekutorial yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang melibatkan pengadilan. Proses tersebut diperlukan untuk memperoleh penetapan atau putusan yang menyatakan secara sah telah terjadinya wanprestasi, sehingga pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai dengan

prosedur hukum acara perdata yang berlaku. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum serta menghadirkan perlindungan yang seimbang bagi kreditur dan debitur, dengan menempatkan tindakan eksekusi dalam kerangka pengawasan lembaga peradilan dan prinsip *due process of law*.

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memenuhi unsur kejelasan norma (*clarity*), konsistensi penerapan (*consistency*), dan dapat diprediksi pelaksanaannya (*predictability*). Kepastian hukum bertujuan memberikan pedoman yang tegas bagi subjek hukum mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga setiap tindakan dapat direncanakan dengan memperhitungkan konsekuensi hukumnya. Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, terjadi pergeseran paradigma dari eksekusi yang bersifat *self-executing* menuju mekanisme yang lebih menekankan pada *due process of law*. Sebelum putusan tersebut, ketentuan Pasal 15 UUJF memberikan pemahaman bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dijalankan secara langsung oleh kreditur. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi kreditur dalam arti kemudahan dan kecepatan pelaksanaan haknya. Namun, dalam praktiknya, kemudahan tersebut kerap menimbulkan ketidakseimbangan dan potensi penyalahgunaan kewenangan, terutama ketika penentuan wanprestasi dilakukan secara sepihak. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut sebenarnya mengandung ambiguitas normatif: di satu sisi memberikan kepastian bagi kreditur, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakpastian dan kerentanan bagi debitur.

Putusan Mahkamah Konstitusi kemudian menghadirkan penafsiran konstitusional yang memperjelas batasan pelaksanaan eksekusi. Kepastian hukum tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai kepastian bagi kreditur untuk mengeksekusi, melainkan sebagai kepastian prosedural yang menjamin adanya mekanisme objektif dalam menentukan wanprestasi. Dengan demikian, kepastian hukum bergeser dari kepastian substantif sepihak menuju kepastian prosedural yang berimbang. Meskipun demikian, dari sudut pandang kreditur, putusan tersebut menimbulkan tantangan baru. Ketergantungan pada persetujuan debitur atau proses pengadilan dapat memperpanjang waktu dan meningkatkan biaya eksekusi. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen perlindungan kreditur.

Dalam kerangka teori kepastian hukum, situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara aspek kepastian (*legal certainty*) dan aspek kemanfaatan (*utility*). Oleh karena itu, untuk tetap menjaga kepastian hukum, diperlukan perumusan klausula perjanjian yang lebih rinci mengenai parameter wanprestasi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Kejelasan kontraktual tersebut dapat memperkuat posisi para pihak dan meminimalkan perbedaan penafsiran. Selain itu, konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi juga menjadi faktor penting dalam

mewujudkan kepastian hukum secara nyata. Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghilangkan kepastian hukum dalam jaminan fidusia, melainkan merekonstruksi maknanya. Kepastian hukum pasca putusan tersebut lebih menekankan pada jaminan prosedural yang adil dan seimbang, sehingga pelaksanaan eksekusi tidak hanya efektif, tetapi juga sah dan konstitusional.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan dan mekanisme eksekusi jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya melalui Pasal 15, Pasal 29, dan Pasal 30 yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia serta menyediakan alternatif eksekusi melalui titel eksekutorial, lelang umum, atau penjualan di bawah tangan. Namun, sejak lahirnya Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, pelaksanaan eksekusi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, sehingga dalam kondisi sengketa eksekusi harus melalui mekanisme peradilan. Perubahan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari kemudahan *parate executie* menuju penegasan kepastian hukum yang berimbang, dengan menempatkan perlindungan hak debitur dan prosedur hukum yang sah sebagai bagian integral dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Implikasi Yuridis Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam mekanisme eksekusi, khususnya terkait syarat kesepakatan mengenai wanprestasi dan pembatasan eksekusi sepihak oleh kreditur. Putusan tersebut menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan secara serta-merta apabila tidak terdapat pengakuan wanprestasi dari debitur, sehingga dalam kondisi tertentu harus ditempuh melalui mekanisme peradilan. Secara yuridis, hal ini memperkuat perlindungan hukum bagi debitur, namun di sisi lain menimbulkan tantangan bagi lembaga pembiayaan dalam menjamin efektivitas dan kepastian pelaksanaan hak eksekutorialnya. Dengan demikian, diperlukan kejelasan norma dan harmonisasi pengaturan agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak dalam praktik jaminan fidusia.

Berdasarkan implikasi yuridis tersebut, diperlukan langkah konkret berupa harmonisasi dan penegasan kembali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar selaras dengan tafsir konstitusional dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, khususnya terkait batasan *parate executie* dan kriteria wanprestasi, guna menjamin kepastian hukum yang tidak multitafsir. Selain itu, lembaga pembiayaan perlu

memperkuat perumusan klausul perjanjian secara lebih tegas dan terukur mengenai indikator wanprestasi serta mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan hak debitur dan efektivitas pelaksanaan hak eksekutorial kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

- Andalusia, (2025). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 di Sumatera Barat. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum HUMANIORA dan Politik*, Vol. 5, (No. 5), p.4190-4199. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4868>
- Andriani, Dwi., & Firman, Dody. (2023). Peran BPRS Al-Washliyah dalam Mengangkat UMKM Melalui Program Pembiayaan Syariah Periode 2016-2020. *Jurnal Manajemen Akuntansi (Jumsi)* Vol. 3, (No. 4), p.1216-1227. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i4.4959>
- Artati, N. R. (2025). *Wanprestasi Perjanjian Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Lancang Kuning di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hakim, L. (2025). *Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri dan Contoh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hertanto, Sandrarina., & Djajaputra, Gunawan. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *Unes Law Review*, Vol. 6, (No. 4), p.10368-10378. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Indriyanti, K. K. (2025). Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* Vol. 2, (No. 4), p.16-31. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i4.1161>
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *JURNAL CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, (No. 1), p.13-20. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Nst, Annisa Rizkika Chairiza., & Kamello, Tan. (2024). Suprayitno Kedudukan Personal Guarantee dalam Memberikan Jaminan Kepada Kreditur atas Fasilitas Kredit yang Diperoleh oleh Debitur Terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, Vol. 3, (No. 4), p.1103-1111. Retrieved from <https://joln.my.id/index.php/joln/article/view/186>

- Palapa, J. (2020). Penyelesaian Debitur Wanprestasi dengan Jaminan Fidusia. *Sol Justicia*, Vol. 3, (No. 1), p.26-38. Retrieved from <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sol/article/view/122>
- Pangaribuan, J. S. M. T. (2025). Perspektif Hukum atas Pemilik Jaminan Fidusia Sebagai Kreditur terhadap Debitor Pailit. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 11, (No. 3), p.677-688. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i3.618>
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Rahma, L. A. (2023). *Pengaruh Hedonisme dan Self Efficacy terhadap Keputusan Pengambilan Kredit di Kabupaten Banyumas*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Simanullang, Ronson Parlindungan., Sinulingga, Sri Menda., & Wulandari, Riana. (2026). Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor: 2/PU-XIX/2021. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, Vol. 1, (No. 1), p.1212-1226. Retrieved from <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/1103/984>
- Snak, Stefanus., Banu, Kelvin Eka Putra., & Rade, Stefanus Don. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kredit Bermasalah Ditinjau dari Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol. 4, (No. 2), p.409-415. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4947>
- Soleh, Ahmad Fauzan., & Qarni, Waizul. (2023). Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Multiguna dalam Meminimalisir Resiko Pembiayaan Pada Bank Sumut Syariah Cabang Medan Katamso. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 3, (No. 4), p.172-180. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i4.1888>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.